

**MENEROPONG FILANTROPI KELEMBAGAAN LEMBAGA
KEUANGAN MIKRO SYARIAH (LKMS) DI INDONESIA
MELALUI POLA JAMINAN PEMBIAYAAN**

Alfalisyado

Manajer BMT Hanada Purwokerto
muhammad_alfaedison@yahoo.com

Abstract

Sebagai bangsa yang dikenal dengan ekonomi berasas pada kerakyatan, seyogyanya pengembangan ekonomi melalui lembaga keuangannya harus memperhatikan aspek yang membela dan menitikberatkan pada kepentingan rakyat. Terkadang didapati lembaga keuangan Islam belum dapat memahami kondisi masyarakat, sehingga ini menjadi faktor penghambat tersendiri. Untuk itu adalah penting untuk menemukan formula baru tentang jaminan yang dapat menggambarkan lembaga keuangan mikro Islam berasas pada ekonomi kerakyatan. Sehingga filantropi kelembagaan muncul dan merangkul kepentingan masyarakatnya.

Kata Kunci: Filantropi, lembaga keuangan mikro Islam, Jaminan, pembiayaan

Abstract

As a nation in its economic based on populist, economic development should be through the financial institutions and it has to pay attention and focus on defending of people interests. However, Islamic financial institutions are sometimes unique and haven't been able to understand the conditions of its community, so it's become a limiting factor itself. So it is important to find a new formula about warranty that able to describe that Islamic microfinance institutions based on the populist economy. So the institutional philanthropy is emerge and embrace to the society interests.

Key Words: philanthropy, Islamic microfinance, warranty, financing.

Pendahuluan

Lembaga keuangan merupakan personifikasi yang ikut andil dalam pembangunan ekonomi bangsa. Pasalnya fungsi intermediasi yang dewasa ini terfokus pada bidang perbankan (baca; bank Islam)¹ dirasa belum dapat merangkul kebutuhan masyarakat Indonesia. Ini karena Indonesia yang notabene sebagai negara dengan angka kemiskinan yang masih tinggi² belum cocok untuk merespon produk atau penawaran yang ditawarkan oleh bank Islam (baca; Bank Umum Syariah).

Selanjutnya, geliat usaha pengembangan lembaga keuangan Islam tidak berhenti sampai di sini. Mulai bermunculan lembaga keuangan mikro yang menggunakan prinsip-prinsip sesuai³ dengan syariah Islam⁴.

¹ Istilah bank Islam adalah lazim dalam dunia perbankan internasional, yaitu dikenal dengan istilah *Islamic banking*. Muhammad mendefinisikan bank Islam sebagai lembaga keuangan yang operasional dan produk-produk yang dikembangkan berdasarkan prinsip syariah. Baca, Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: AMP YKPN, 2002), hlm. 13. Terdapat perbedaan dalam pengambilan kata yang mengikutinya, dan uniknya hanya Indonesia yang menggunakan kata “syariah” untuk melengkapi kata bank tersebut. Jika diurai terdapat tiga faktor yang mempengaruhinya, *pertama*, faktor politik. Adanya hegemoni orde baru yang kurang memberi ruang terbuka pada aspek-aspek keislaman formal dalam wilayah institusi. *Kedua*, faktor sosio-kultural, serta yang *ketiga* adalah faktor regulasi. Baca, Ahmad Dahlan, *Bank Syariah: Teoritik, Praktik, Kritik* (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 80-83.

² Badan Pusat Statistik mencatat angka kemiskinan Indonesia September 2012 masih tergolong tinggi, yaitu 11,66% atau 28,59 juta orang. *BPS (on line)*, “Profil Kemiskinan di Indonesia September 2012” Berita Resmi Statistik Badan Pusat Statistik No. 06/01/th.XVI, 2 Januari 2013. (www.bps.go.id) diakses tanggal 28 Januari 2013.

³ Meskipun secara definitif lembaga keuangan Islam adalah lembaga yang bergerak dengan filter prinsip-prinsip Islam, Euis Amalia berpendapat lain. menurutnya, kegiatan lembaga keuangan mikro syariah secara prinsip hampir sama dengan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) konvensional, tetapi terdapat beberapa kegiatan yang berbeda dalam hal akad dan transaksinya, yaitu dengan sistem syariah yang tidak memperkenankan adanya bunga. Baca, Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam: Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm 75.

⁴ Dalam kajian akademik, transaksi atau operasional lembaga keuangan yang sah harus memenuhi beberapa criteria, diantaranya adalah saling riḍa seperti yang terdapat dalam Q.S. Al-Nisā ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Keabsahan suatu transaksi atau aktivitas juga harus memperhatikan berbagai hal yang dilarang di dalamnya. Larangan tersebut terangkum dalam istilah “maghrib” (*maysir, gharar, ribā*). Untuk selengkapnya baca, Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada,

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)⁵ pun mulai lahir dan menunjukkan eksistensinya. Perkembangan BPRS⁶ ini dirasa lebih dapat merangkul masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Ketika terlihat adanya egosentris Bank Umum Syariah (BUS) yang memiliki batasan minimal pembiayaan, maka hakekatnya peluang untuk mengetahui komunikasi⁷ distribusi pendapatan adalah antara masyarakat dengan LKMS.

Perjalanan perbankan syariah khususnya bagi BPRS cukup membanggakan. Dilihat dari jumlah instansi kelembagaan saja BPRS di Indonesia sudah mencapai 155 BPRS⁸. Dari 155 kantor tersebut masih terbagi lagi menjadi kantor pusat, kantor cabang, dan kantor kas. Artinya secara kuantitas kelembagaan, BPRS dapat dikatakan menyebar dan terus berkembang guna merespon kebutuhan masyarakat.

2007), hlm. 57-65, Muhammad, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: AMP YKPN, 2004), hlm. 31-34, Yusuf Qardawī, *Halal dan Haram dalam Islam* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993), hlm. 349, Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm. 37.

⁵ Berdasarkan besar nominal pembiayaan dan gerakannya, Amalia mengklasifikasikan BPRS masuk dalam lingkup LKMS, baca Amalia, *Keadilan Distributif*, hlm. 81.

⁶ Terdapat beberapa rasio yang digunakan untuk mengukur perkembangan perbankan level BPRS ini, di mana rasio-rasio tersebut terangkum dalam beberapa aspek. Aspek-aspek tersebut antara lain adalah aspek permodalan, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas, dan efisiensi. Semua aspek tersebut untuk tahun 2011-2012 menunjukkan perkembangan yang membanggakan, misalkan untuk aspek kualitas aset. Dalam aspek ini terdapat dua rasion yang digunakan yaitu indikator kualitas aset yang dipakai adalah rasio pembiayaan yang diberikan bermaslah dengan total pembiayaan (NPF), dan NPF perbankan level BPRS secara agregat menunjukkan dibawah angka 5%. Baca Majalah Infobank, *Rating BPR Syariah*, edisi khusus syariah 2012 (Jakarta: Infoarta Pratama, 2012), hlm 76-77.

⁷ Komunikasi menjadi instrumen yang sangat penting dalam pencapaian suatu tujuan. Aziz mendefinisikan komunikasi sebagai proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberi tahu atau mengubah sikap, pendapat, atau perilaku baik secara langsung maupun dengan lisan atau juga dapat melalui media. Tampaknya artikulasi yang digunakan Aziz cukup mewakili untuk komunikasi pola penjaminan yang akan dibahas dalam makalah ini. Baca Fathul Aminudin Aziz, *Manajemen dalam Perspektif Islam* (Cilacap: Pustaka el-Bayyan, 2012), hlm. 98.

⁸ *Bank Indonesia (on line)*, "Daftar alamat kantor BPRS di Indonesia" (www.bi.go.id), diakses tanggal 28 Januari 2013.

Setingkat di bawah BPRS, terdapat lembaga keuangan mikro dengan prinsip Islam yang memperlihatkan hasil cukup menggembirakan, yaitu *Bait al-Māl wa Tamwīl* (BMT).⁹

Selain BPRS, BMT masuk dalam pembahasan kali ini, karena BMT merupakan bagian dari LKMS yang menawarkan filantropi kelembagaan kepada nasabahnya. BMT hadir sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang mampu berkomunikasi terhadap kebutuhan dan kondisi masyarakat, juga mampu merangkul aspirasi masyarakat (nasabah), terutama dari sisi penjaminan atas pembiayaan yang diajukan.

Data dari Tempo menyebutkan perkembangan institusional BMT dibidang cukup pesat. Selain itu aset BMT juga tumbuh signifikan. Syaifullah menyebutkan historikal perkembangan kelembagaan BMT. Akhir tahun 2005 tercatat 96 BMT dengan aset sebesar 354 Miliar. Selanjutnya pada tahun 2006 aset BMT berkembang menjadi 458 Miliar, dan setelah mengalami perkembangan melalui penambahan institusi secara kuantitas, pada tahun 2011 tercatat 3900 BMT, dan hanya 206 BMT yang tercatat dan tergabung dalam asosiasi, dengan total aset 3,6 Triliyun. Dalam literatur yang lain disebutkan akhir tahun 2012 jumlah BMT di Indonesia sudah mencapai 5500 BMT.¹⁰

Saat ini, BMT menjadi pilihan bagi berbagai golongan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan jasa keuangan syariah. Tidak hanya pengusaha, banyak

⁹ *Bait al-Māl wa Tamwīl* merupakan sebuah lembaga yang terdiri dari dua istilah dan dua definisi. Yaitu *bait al-māl* dan *bait al-Tamwīl*. *bait al-māl* lebih mengarah kepada usaha penghimpunan dan penyaluran dana non profit, seperti zakat, infak, sedekah dan lain sebagainya. Sedangkan *bait al-Tamwīl* lebih fokus kepada pengumpulan atau penghimpunan serta penyaluran dana komersial (*profit oriented*). Baca Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan*, hlm.363.

¹⁰ Muhammad Syaifullah, *Aset BMT Tumbuh Signifikan*, Tempo (*on line*), (www.tempo.co/read/news/2012/11/07/0894402268/aset-BMT-tumbuh-signifikan), diakses tanggal 02 November 2012, bandingkan dengan Friska Yolanda, "*BMT tak Tkut Bersaing dengan Bank Syariah*" Reublika (*on line*), (www.reublika.co.id), diakses tanggal 28 Juni 2012.

Alfalisyado: Meneropong Filantropi Kelembagaan Lembaga Keuangan Syariah Mikro....

nasabah yang membutuhkan dana untuk keperluan konsumtif juga mendatangi BMT sebagai media untuk memenuhi kebutuhannya. Dapat dikatakan, saat ini, masyarakat dari berbagai stratifikasi sosial sudah jamak menggunakan jasa BMT.

Sebagai sebuah lembaga yang berhubungan aktif dengan masyarakat, BMT juga harus peka terhadap aspek multidimensial: ekonomi, sosial, sejarah, hukum, politik, administrasi, bahkan teknik. Menurut Ahmad Erani Yustika, ekonomi kelembagaan seperti ini hanya peduli kepada penyelesaian persoalan ekonomi yang spesifik sehingga dapat menghasilkan perbaikan yang signifikan. Ekonomi kelembagaan peduli dengan jawaban-jawaban yang benar atas pertanyaan-pertanyaan kebijakan publik. Dan BMT menggandeng konsep tersebut.¹¹

Selain BPRS dan BMT terdapat lembaga zakat, infak, şadaqah, dan wakaf (yang kemudian disebut dengan ZIS atau ZISWAF). Aroma filantropi¹² baik yang diusung oleh Islam itu sendiri maupun filantropi kelembagaan tercium sangat kuat pada lembaga ZIS. Sebagaimana yang dikutip oleh Didin Hafidudin dalam *Fiqh Zakāt*, Qarḍawī menekankan agar penghimpunan atau penyerahan zakat harus diserahkan kepada amil (lembaga) yang amanah, profesional, bertanggung jawab, mengetahui pengetahuan tentang zakat, dan memiliki waktu yang cukup untuk mengelolanya.¹³ Sehingga filantropi Islam secara umum menurutnya harus melalui lembaga atau setidaknya terlembagakan.

¹¹ Ahmad Erani Yustika, *Ekonomi Kelembagaan: Definisi, Teori dan Strategi* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 45.

¹² Filantropi disebut juga dengan kedermawanan, yaitu merupakan salah satu bentuk ajaran Islam tentang kepedulian dan keadilan sosial kepada sesama manusia, baca Azyumardi Azra "Filantropi dalam Sejarah Islam di Indonesia" dalam *Zakat dan Peran Negara*, Kuntarno Noor Aflah dan Mohd. Nasir Tajang (ed.) (Jakarta: FOZ, 2006), hlm. 15.

¹³ Didin Hafiduddin, "Dunia Perzakatan di Indonesia" dalam *Zakat dan Peran Negara*, hlm. 78.

Filantropi menjadi sebuah diskursus yang menarik untuk dikaji lebih jauh, pasalnya ketika menyangkut tentang ekonomi, maka filantropilah yang mendasari perbedaan antara ekonomi islami dengan ekonomi non-islami. Tentu saja dilihat dari unsur semangat dan kejiwaan ekonominya.

Kemudian lembaga yang mengusung transaksi-transaksi beraroma Islam juga terlihat menawarkan hal yang demikian. Penulisan makalah ini lebih terfokus pada pembahasan BPRS dan BMT, meskipun untuk lembaga ZIS juga akan dibahas sekilas. Ini dikarenakan kedua lembaga tersebut tepat untuk merepresentasikan intermediasi keuangan publik. Sedangkan intermediasi tersebut menjadi suatu hal penting dalam roda perekonomian.

Penulis dapati, filantropi kelembagaan yang ditawarkan tidak dapat lepas dari pola penjaminan yang sangat variatif dari masing-masing institusi. Semakin “komunikatif” pola penjaminan yang diterapkan masing-masing institusi, semakin kuat pula aroma filantropi kelembagaannya. Jaminan¹⁴ merupakan unsur yang tak dapat lepas dari operasional LKMS (Baca; BPRS dan BMT). Jaminan menjadi pertimbangan utama mengenai kebijakan persetujuan pembiayaan. Meskipun secara teoritik ekonomi Islam tidak seperti itu. Namun fakta inilah yang ada di lapangan.

Di sinilah adanya “kedermawanan” lembaga dalam berkomunikasi dengan masyarakatnya (nasabah debitur) sangat dibutuhkan. Sehingga kevariatifan pola penjaminan setiap institusi juga harus berbeda antara yang satu

¹⁴ Jaminan merupakan alat bantu yang paling menentukan sebuah lembaga untuk mengambil kebijakan, kekuatan hukum atas jaminan juga sudah dianggap beragam meskipun masih belum bisa mengakomodir kebutuhan BMT dengan nasabahnya. Beberapa peraturan yang sudah ada yang berkaitan dengan jaminan diantaranya: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya yang mengatur tentang perjanjian dan kredit. (1131 dan pasal 1132); Undang-Undang Hak Tanggungan (Undang-Undang No. 4 Tahun 1996); Undang – Undang Fidusia (Undang-Undang No. 42 Tahun 1999); Dan peraturan lainnya yang terkait dengan pembiayaan / kredit dan jaminan.

dengan yang lainnya (mengingat kompleksitas permasalahan masing masing daerah berbeda).

Dari beberapa uraian di atas, muncul beberapa pertanyaan yang akan diuraikan pada makalah ini, diantaranya adalah bagaimana konsep filantropi dalam tinjauan ekonomi Islam? bagaimana korelasi antara lembaga dengan konsep filantropi tersebut? Apakah pola penjaminan berpengaruh terhadap disuguhkannya aroma filantropi pada LKMS? Bagaimana formulasi pola penjaminan yang ideal pada LKMS?

Dalam makalah ini, penulis menyoroti tentang formulasi pola penjaminan LKMS sebagai landasan munculnya filantropi kelembagaan. Makalah ini berjudul Meneropong Filantropi Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) melalui Pola Penjaminan.

Memahami Filantropi Kelembagaan

Istilah “filantropi” belum begitu akrab di telinga masyarakat Indonesia, dari sisi *practice* masyarakat Indonesia sudah mengamalkannya dan sudah lama berakar urat. Filantropi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *philos* (cinta) dan *anthropos* (manusia). karena mengandung arti cinta manusia. Dalam hal ini, masyarakat lebih akrab dengan istilah karitas (*charity*). Istilah filantropi juga mereferensi pengalaman masyarakat Barat pada abad ke-18, ketika negara dan individu mulai mengasumsikan adanya tanggung jawab untuk memperdulikan kaum lemah. Singkatnya, defenisi filantropi yang akar katanya “*loving People*” saat ini telah bergeser menjadi satu tindakan filantropik yang beorientasi pada “tujuan-tujuan publik”. Payton, Profesor di bidang studi filantropik, telah

mengkonstruksi suatu defenisi operasional dari filantropi sebagai ” *voluntary action for the public good*”

Dalam tinjauan Islam, filantropi lebih akrab dengan nilai-nilai yang mengandung kedermawanan (Baca; zakat, infaq, şadaqah, dan wakaf). Doktrin mengenai filantropi pun telah difirmankan Allah dalam al-Qur’an.¹⁵ Begitu juga pada banyak riwayat hadis.

Namun sesungguhnya konsep filantropi yang diusung zakat dan “dana kedermawanan” sejatinya belum cukup mengcover konsep filantropi secara keseluruhan. Tulisan ini mengantarkan pemahaman filantropi diluar paradigma pemahaman filantropi sebelumnya. Yaitu filantropi kelembagaan atas dasar kebijakan internal yang terbentuk melalui “komunikasi-mutual”.

Filantropi kelembagaan merupakan kemampuan lembaga untuk merangkul mitranya sebagai upaya terciptanya *mutual-simbiosis*. Dalam tinjauan pola penjaminan, LKMS sekelas BPRS dan BMT tidak dapat menghindar dari adanya jaminan dalam realisasi pembiayaan. Efeknya realisasi pembiayaan bagi “kaum mikro” yang tidak memiliki jaminan dan harta tetapi memiliki keterampilan kerja dan konsep manajemen yang bagus akan tersingkirkan. Sehingga keadilan ekonomi menjadi gagal.

¹⁵ Tentang pesan filantropi, Islam telah menegaskan dalam surat al-Tawbah: 103 dan al-Mā’ūn sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Dan juga ;

أَرْءَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْإِيمَانِ ﴿١﴾ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ﴿٢﴾ وَلَا تَخْضُ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ ﴿٣﴾
فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ﴿٤﴾ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿٥﴾ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ﴿٦﴾ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴿٧﴾

Dapat diartikan bahwa menguraikan filantropi dari khazanah keislaman adalah sangat tidak keliru. Bahkan Islam sendiri mengajarkan untuk adanya konsep filantropi dalam muamalah maupun ibadah.

Dalam operasional LKMS, prinsip utama yang perlu dijaga dan diaplikasikan dengan baik adalah *prudential* (kehati-hatian).¹⁶ Perlu adanya sinergi ketika terdapat kondisi minus dalam masyarakat, sedangkan tujuan adanya LKMS adalah untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat (merubah “minus” menjadi “plus”), maka komunikasi komunal dan pengikatan-pengikatan lain non-jaminan kebendaan sangat diperlukan. Artinya, lembaga tetap memperhatikan dan menjaga prinsip kehati-hatian sekaligus menjaga komunikasi fleksibilitas jaminan. Ketika masyarakat dapat menilai aroma tersebut, maka dalam kondisi inilah filantropi kelembagaan terlihat.

Tingkat variasi pola jaminan yang diberikan harus melihat kemampuan mitra, bahkan memungkinkan pula adanya pembiayaan tanpa jaminan kebendaan. Inilah filantropi kelembagaan yang fleksibel dan dapat merangkul kondisi.

Jaminan dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)

Kehadiran dan kemunculan lembaga-lembaga filantropi Islam adalah suatu fenomena baru di Indonesia. Selama ini sejumlah lembaga yang ada

¹⁶ Dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 5/7/PBI/2003 tentang kualitas Aktiva Produktif Bagi Bank Syari’ah Pasal 2 (ayat 1) dan penjelasannya, dan pada PAPSI (Pedoman Akuntansi Perbankan Syari’ah Indonesia) tahun 2003 Bank Indonesia: Penanaman dana Bank Syariah pada Aktiva Produktif wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian. (Pasal 2 (ayat 1):

Yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian dalam penanaman dana yaitu penanaman dana dilakukan antara lain berdasarkan: 1) Analisis kelayakan usaha dengan memperhatikan sekurang-kurangnya faktor 5C (Character, Capital, Capacity, Condition of economy & Collateral); 2). Penilaian terhadap aspek prospek usaha, kondisi keuangan dan kemampuan membayar. (Penjelasan Pasal 2).

“Pada prinsipnya dalam pembiayaan mudharabah tidak dipersyaratkan adanya jaminan, namun agar tidak terjadi moral hazard berupa penyimpangan oleh pengelola dana, pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad” (PAPSI 2003, hal. 58).

cenderung bergerak sendiri-sendiri dan bersifat sporadis. Juga dalam skala yang terbatas, baik kapasitas maupun kemampuan *coverage*-nya.¹⁷

Konsep filantropi dalam khazanah ekonomi Islam sebenarnya serupa dengan definisi ekonomi Islam dari beberapa pakar.¹⁸ tampaknya Mohammad Abdul Mannan¹⁹ dalam menguraikan ekonomi Islam dari segi istilah cukup menggambarkan aroma filantropi di dalamnya. Sebagaimana konsep tentang ekonomi berasaskan pada kepentingan rakyat.

Dengan tidak berlebihan, penulis menyimpulkan konsep Mannan adalah konsep Islamisasi ekonomi kerakyatan. Artinya ekonomi yang dibungkus dengan balutan nilai-nilai, norma-norma, serta jiwa kepedulian yang berlandaskan keluhuran Islam adalah sebuah definisi yang berdekatan dengan konsep filantropi

Pada mulanya lembaga ini merupakan rintisan dari para pemerhati ekonomi bernuansa islami di tanah air. Kemudian muncul BMT sebagai pelopor lembaga intermediasi kelas mikro yang notabene dapat merangkul kepentingan masyarakat. Hadir BPRS sebagai lembaga intermediasi formal di bawah otoritas

¹⁷Kompasiana (*on line*), Nana Sudiana, *Tantangan Organisasi Filantropi Islam*, (www.kompasiana.com), diakses tanggal 11 Mei 2011.

¹⁸ Konsep filantropi ini tergambar dengan jelas jika dikaitkan dengan definisi ekonomi Islam menurut M.A Mannan yaitu Ilmu pengetahuan sosial yang mengkaji tentang persoalan-persoalan ekonomi masyarakat dengan celupan nilai-nilai Islam, begitu juga Khurshid Ahmad mengartikan ekonomi Islam dengan suatu usaha sistemik untuk mencoba memahami persoalan ekonomi dan perilaku manusia dengan hubungannya kepada persoalan tersebut menurut perspektif Islam. sedangkan Akram Khan lebih mendekatkan ekonomi Islam dengan kesejahteraan. Ia menuturkan ekonomi Islam bertujuan untuk melakukan kajian terhadap kesejahteraan yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber-sumber daya yang ada di muka bumi berdasarkan kerjasama dan partisipasi. Baca M.A. Mannan, *Islamic Economics: Theory and Practice* (Cambridge: The Islamic Academy, 1986), hlm. 425, bandingkan dengan Umer Chapra, *Epistemologi Ilmu Ekonomi Islam*, terj. Ikhwan Abidin Basri (Solo: Aqwam, 2010), hlm. 48.

¹⁹ Mohammad Abdul Mannan adalah seorang pakar ekonomi Islam dari Bangladesh (1918),. Ia termasuk pakar ekonomi dalam pemahaman mainstream. Ia mendapatkan gelar master di bidang ekonomi di Jashahi university (1960), dan merangkap master ekonomi di Michigan State University (1970) kemudian mendapatkan gelar doctor di bidang industry dan keuangan pada tahun 1973 di universitas yang sama (Michigan). Mannan dinobatkan sebagai Profesor di Jeddah di International Centre for Researc in Islamic Economic, dan menjadi visiting professor di Muslim Institute London, kemudian tiga puluh tahun berkarir sebagai pakar ekonomi Islam di Islamic Development bank (IDB). Wiku Suryomurti, "Re: (Ekonomi Syariah)", (www.mail-archive.com), diakses tanggal 22 November 2007.

dan pengawasan Bank Indonesia (BI). Dan bermunculan lembaga-lembaga filantropi yang lain.

Secara umum pembahasan mengenai filantropi Islam akan mengantarkan pada konsep kedermawanan dalam konteks universal. Salah satu objek yang tepat untuk disoroti adalah zakat. Kemudian dengan lahirnya Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 mengisyaratkan pemberian ruang lebar bagi zakat untuk dikelola melalui lembaga oleh pemerintah. Meskipun kemudian dalam menelurkan UU tersebut dipandang masih terburu-buru dan masih kurang matang, karena dinilai banyak kekurangan dan kritikan.

Terdapat lembaga/organisasi yang khusus menangani zakat, infaq dan konsep filantropi (*māʾ*) di Indonesia yang lainnya, seperti yang telah disebutkan di awal yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/kota, Lembaga Amil Zakat Infaq, dan Şadaqah (LAZIS), (Lembaga Amil Zakat) LAZ, Badan Wakalah Indonesia (BWI), Dompot Dhuafa, dan masih banyak yang lainnya. Artinya, Indonesia sudah memiliki lembaga khusus yang bergerak dalam menampung konsep filantropi untuk masuk pada ranah aplikasi.

Kemudian penulisan ini menjadi sangat menarik, mengingat fokus pembahasan tidak tertuju pada badan atau lembaga amil zakat yang sejatinya adalah LKMS/institusi berbasis filantropi". Namun demikian pembahasan akan lebih menyoroti pada aspek sepak terjang BPRS dan BMT sebagai LKMS yang berusaha melahirkan filantropi kelembagaan. Sehingga memunculkan pemahaman bahwa BPRS dan BMT juga layak untuk dinobatkan secara ilmiah sebagai lembaga filantropi.

Kemudian, mengkorelasikan antara lembaga (BPRS dan BMT) sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang bernuansa filantropis bukanlah hal yang baru.²⁰ Berbekal asas LKM atau LKMS yang terangkum dalam Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Lembaga Keuangan Mikro yaitu, LKM berasas pada aspek kemudahan, kebersamaan, keberlanjutan, kemandirian, pemerataan, keterbukaan, serta kedayagunaan dan hasil guna²¹ dipastikan filantropi kelembagaan akan terbentuk.

BMT sebagai korban politisasi legalitas sedikit mengalami kesulitan dalam hal pendirian.²² Berbeda dengan BPRS karena ia mendapatkan ruang dalam aspek legal formal di Indonesia, sesuai dengan UU No. 10/1998.²³

Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah, di samping BMT harus menerapkan prinsip *prudential* dengan penerapan jaminan,²⁴ BMT juga dituntut untuk mengenali kondisi dan atau kemampuan lapangan (mitra). Sebagaimana landasan hukum (konvensional) di atas, BMT juga dapat mengambil landasan hukum dari sistem perbankan syariah nasional, yaitu dari Undang-Undang No. 10 tahun 1998 pasal 8 ayat 1 dan pasal 12 ayat 1:

“...Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari’ah, Bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad baik dan kemampuan serta

²⁰ Analisa hasil pengamatan penulis pada BMT di Kabupaten Banyumas pada tahun 2011 dan hasil pengamatan penulis pada BPRS BAS cabang Kebumen pada bulan januari tahun 2013.

²¹ Rancangan Undang-Undang (RUU) Republik Indonesia tentang Lembaga Keuangan Mikro

²² Dualisme BMT di Indonesia adalah keniscayaan. Hal ini terjadi karena di satu sisi, BMT dimasukkan dalam koperasi, sedangkan operasional BMT sama sekali sangat jauh dengan konsep koperasi, melainkan kepada sistem operasional perbankan. Sedangkan untuk mendapatkan pengakuan legal dari Bank Indonesia (BI) adalah bukan wewenang BI. Sebenarnya ini adalah dampak dari ketragesagaan pemerintahan di bawah Megawati Soekarno Putri dalam melanjutkan dan menindaklanjuti konsep BMT yang dirancang oleh pemerintahan BJ. Habibie.

²³ Lihat Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Bank Syariah.

²⁴ Didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya yang mengatur tentang perjanjian dan kredit. (1131 dan pasal 1132); Undang-Undang Hak Tanggungan (Undang-Undang No. 4 Tahun 1996); Undang – Undang Fidusia (Undang-Undang No. 42 Tahun 1999); dan peraturan lainnya yang terkait dengan pembiayaan / kredit dan jaminan.

kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.” (Pasal 8 Ayat (1))

“Kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari’ah yang diberikan bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari’ah yang sehat. Untuk mengurangi resiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari’ah dalam arti keyakinan atas kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari Nasabah Debitur. Mengingat bahwa agunan sebagai salah satu unsur pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan Nasabah Debitur mengembalikan utangnya, agunan dapat hanya berupa barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan...”(penjelasan Pasal 8 Ayat (1))

“Bank Umum dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam Nasabah Debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.(Pasal 12 A Ayat (1)).

Pada pembahasan kali ini, filantropi akan dikorelasikan dengan bagaimana pola jaminan yang ada dalam BPRS dan BMT (LKMS). Sehingga sebelumnya akan dibahas mengenai bagaimana jaminan dalam pandangan Islam.

1. *Kafalah*

Secara etimologis, *kafalah* berarti *al-ḍamanah*, atau *za’amah*, yaitu menjamin atau menanggung.²⁵ Sedangkan menurut terminologi *kafalah* didefinisikan dengan: “Jaminan yang diberikan oleh *kāfil* (penanggung) kepada

²⁵ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, cet. 6 (Beirut: Dār al-Fikr, 2002), hlm. 4141.

pihak ketiga atas kewajiban/prestasi yang harus ditunaikan pihak kedua (bertanggung)”.²⁶

Dalam Hukum Islam, akad *Kafalah* dinilai sah apabila memenuhi rukun dan syarat, yaitu:²⁷

- a. *Kāfil* (orang yang menjamin),
- b. *Maḍmun lah* (orang yang berpiutang/berhak menerima jaminan),
- c. *Maḍmun ‘anhu* (orang yang berutang/ yang dijamin),
- d. *Madmun bih* atau *makful bih* (hutang/kewajiban yang dijamin),
- e. *Lafadz ijab qabul*.

Kafalah dibagi menjadi dua bagian, yaitu kafalah dengan jiwa (*kafalah bi al-nafs*) dan kafalah dengan harta (*kafalah bi al-maal*). Kafalah dengan jiwa dikenal pula dengan *Kafalah bi al-Wajhi*, yaitu adanya kesediaan pihak penjamin (*al-Kafil, al-Dhamin atau al-Za’im*) untuk menghadirkan orang yang ia tanggung kepada yang ia janjikan tanggungan (*Makful lah*).

Kafalah yang kedua ialah kafalah harta, yaitu kewajiban yang mesti ditunaikan oleh *dhamin* atau *kafil* dengan pembayaran (pemenuhan) berupa harta. Kafalah harta ada tiga macam, yaitu: *pertama, kafalah bi al-Dayn*, yaitu kewajiban membayar hutang yang menjadi beban orang lain, *kedua*, kafalah dengan penyerahan benda, yaitu kewajiban menyerahkan benda-benda tertentu yang ada di tangan orang lain, seperti mengembalikan barang yang di-ghashab dan menyerahkan barang jualan kepada pembeli, *ketiga*, kafalah dengan ‘aib, maksudnya adalah jaminan bahwa jika barang yang dijual ternyata mengandung

²⁶ Kafalah diisyaratkan oleh Allah SWT. pada Al-Qur’an Surat Yusuf ayat 72; yang artinya: “*Penyeru itu berseru, Kami kehilangan piala raja dan barang siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh makanan (seberat) beban unta dan aku menjamin terhadapnya*” dan juga hadis Nabi saw; “Pinjaman hendaklah dikembalikan dan yang menjamin hendaklah membayar” (H.R. Abu Dawud).

²⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 191.

cacat, karena waktu yang terlalu lama atau karena hal-hal lainnya, maka penjamin (pembawa barang) bersedia memberi jaminan kepada penjual untuk memenuhi kepentingan pembeli (mengganti barang yang cacat tersebut).

2. *Rahn*.

Secara etimologi, kata *al-rahn* berarti penetapan atau penahanan.²⁸ Akad *alrahn* dalam istilah hukum positif disebut dengan barang jaminan/agunan. Sedangkan menurut istilah *al-rahn* adalah *harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat*.²⁹

Berdasarkan definisi tersebut, obyek jaminan dapat berbentuk materi, atau manfaat, dimana keduanya merupakan harta menurut jumbuhur ulama. Benda yang dijadikan barang jaminan (agunan) tidak harus diserahkan secara aktual, tetapi boleh juga penyerahannya secara hukum, seperti menjadikan sawah sebagai jaminan (agunan), sehingga yang diserahkan adalah surat jaminannya (sertifikat sawah).³⁰

Sedangkan, Syāfi'iyah dan Hanabilah mengartikan *al-rahn* sebagai proses Menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utangnya itu.³¹

Perbedaan mendasar dengan pendapat pertama (*Malikiyyah*) mengenai definisi *al-rahn* dengan definisi kedua (*Syāfi'iyah dan Hanabilah*) adalah pada jaminannya, yaitu antara hany bersifat materi saja atau dapat bersifat suatu yang bisa diambil kemanfaatannya.

²⁸ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 105.

²⁹ Al-Dardir, *Syarh al-Shagir bi Syarh al-Şawi*, Jilid III (Mesir : Dār al-Fikr, 1978), hlm. 303.

³⁰ Ibid., hlm. 325.

³¹ Ibnu 'Abidin, *Radd al-Muhktar 'ala al-Dur al-Mukhtar*, Jilid V (Beirut: Dār al-Fikr, 1963), hlm. 339.

Adapun rukun dan syarat *al-rahṅ* adalah sebagai berikut:³²

1. Akad *ijab* dan *qabul* dengan *sighat* (lafal)
2. *‘Āqid* (orang yang menggadaikan)
3. *Al-marḥun* atau *Borg* (barang yang dijadikan agunan)
4. *Al-marḥun bih*, disyaratkan keadaan utang telah tetap
5. Kecakapan bertindak hukum

Fuqaha sepakat bahwasanya *al-rahṅ* baru dianggap sempurna apabila barang yang digadaikan secara hukum sudah berada di tangan pemberi utang, dan uang yang dibutuhkan telah diterima peminjam uang. Apabila barang jaminan itu berupa benda tidak bergerak, seperti rumah dan tanah, cukup surat jaminan tanah atau surat-surat rumah itu yang dipegang oleh pemberi utang. Syarat yang terakhir (kesempurnaan *al-rahṅ*) oleh para ulama disebut sebagai *qabdh al-marḥun* (barang jaminan dikuasai secara hukum). Syarat ini menjadi penting karena dalam Q.S. Al-Baqarah:283, Allah menyatakan, "*fa rihanun maghbūdah*" (barang jaminan itu dikuasai [secara hukum]).

Dari uraian tentang kedua konsep (kafalah dan rahn) jaminan di atas, jelas bahwa eksistensi jaminan diakui dalam hukum Islam. Untuk jaminan yang diberikan oleh pihak lain atas kewajiban/prestasi yang harus dilaksanakan oleh pihak yang dijamin (debitur) kepada pihak yang berhak menerima pemenuhan kewajiban/prestasi (kreditur) disebut dengan *kafalah*. Sedangkan jaminan yang terkait dengan benda/harta yang harus diberikan debitur (orang yang berhutang) kepada kreditur (orang yang berpiutang) disebut dengan *rahṅ*.

³² Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 107-8, bandingkan dengan al-Kasāni, *Bada’i al-Shana’i fī Tartib al-Syara’i*, Jilid VI (Kairo: t.pn, 1969), hlm. 125.

Adapun konsep tentang pengikatan agunan dalam hukum Islam (fiqh) terdapat dalam pembahasan tentang *rahn* yang merupakan bentuk jaminan kebendaan dalam hukum Islam sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Hal yang menarik yang perlu mendapat penekanan kembali tentang persoalan rahn dalam kaitannya dengan pengikatan agunan adalah beberapa persoalan berikut ini; *pertama*, bahwa akad rahn merupakan akad yang bersifat *accessoir* (ikutan, tambahan). *Kedua*, penguasaan obyek rahn (*al-qabdh, possession*) tidak dalam bentuk penguasaan fisik tetapi berupa bukti surat kepemilikan. *Ketiga*, akibat hukum yang lahir dari akad rahn.

Dari uraian tentang beberapa akibat hukum yang muncul setelah sempurnanya akad rahn tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ternyata terdapat kesamaan antara konsep pengikatan jaminan melalui lembaga jaminan dalam sistem perundangundangan di Indonesia dengan konsep *rahn*. Oleh karena itu, bagi lembaga keuangan syari'ah, seperti perbankan syari'ah termasuk di dalamnya lembaga keuangan mikro Syari'ah seperti BMT, yang menerapkan sistem pengikatan jaminan dalam pemberian kredit atau pembiayaan kepada nasabahnya, tentu saja dapat menerapkan sistem jaminan yang saat ini telah ada dan berlaku di negara ini.³³

Formulasi Pola Jaminan dalam LKMS sebagai Simbol Filantropi Kelembagaan

³³ Ahmad Syaiful Anam, "Implementasi hukum Jaminan lembaga keuangan Mikro Syari'ah, artikel tidak diterbitkan, hlm. 19-22.

Dalam realisasi pembiayaan atau dalam rangka penyaluran dana, LKMS memiliki kewajiban untuk memperhatikan bagaimana kualitas jaminannya. Dalam makalah ini filantropi disuguhkan melalui tingkat variasi kebijakan internal lembaga terhadap penerapan jaminan.

Tingkat keberagaman penerapan kebijakan tentang jaminan ini didasari oleh kebutuhan yang beragam dan barang jaminan yang dimiliki oleh mitra juga beragam. Mulai dengan bukti kepemilikan (setifikat rumah/tanah), ijazah, BPKB kendaraan, alat-alat elektronik, furniture, alat produksi yang dipakai untuk usaha, aset lainnya, sampai kepada usaha itu sendiri.

Semakin lembaga dapat berkomunikasi dan menempatkan kebijakan pada proporsinya, semakin fleksibel dan pada saat itu pula filantropi kelembagaan tercipta. Untuk memperjelas pernyataan ini dapat dilihat pada tabel pemetaan jaminan LKMS berikut:

No.	Nominal Pembiayaan (Rp)	Jaminan		Keterangan
		BMT	BPRS	
1	0-99rb rb	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Referensi/avalist ✓ Barang-barang elektronik, dan furniture 	-	Untuk efisiensi BPRS tidak mengeluarkan pembiayaan
2	100 rb – 490 rb	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Referensi/avalist ✓ Barang-barang elektronik, dan furniture 	-	Untuk efisiensi BPRS tidak mengeluarkan pembiayaan
3	500 rb – 990 rb	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Referensi/avalist ✓ Barang-barang elektronik, dan furniture ✓ SK pegawai 	-	Untuk efisiensi BPRS tidak mengeluarkan pembiayaan
4	1 juta – 5 jt	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Avalist ✓ SK pegawai/struk gaji ✓ BPKB Kendaraan 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Avalist ✓ SK pegawai/struk gaji ✓ BPKB Kendaraan 	Avalist ditekankan dari pihak yang masih ada ikatan saudara/keluarga

		bermotor	bermotor	
5	5 jt -10 jt	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Avalist ✓ SK pegawai/struk gaji ✓ BPKB kendaraan bermotor ✓ BPKB mobil ✓ Sertifikat tanah atau surat bangunan 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Avalist ✓ SK pegawai/struk gaji ✓ BPKB kendaraan bermotor ✓ BPKB mobil ✓ Sertifikat tanah atau surat bangunan 	<p>- untuk BPRS, penjaminan antara 1-5 jt menggunakan Fiduciare Eigendum Overdratch (FEO)</p> <p>- untuk pembiayaan 1-5 jt masih terdapat unsur kebijakan penjaminan pengikatan internal (kebijakan internal lembaga untuk non jaminan kebendaan)</p>
6	10 jt – 50 jt	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Avalist ✓ SK pegawai/struk gaji ✓ BPKB Mobil ✓ Sertifikat tanah atau surat bangunan 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Avalist ✓ SK pegawai/struk gaji ✓ BPKB Mobil ✓ Sertifikat tanah atau surat bangunan 	<p>Melalui SKMHT (Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan)</p>
7	>50 jt	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Avalist ✓ SK pegawai/struk gaji ✓ BPKB mobil ✓ Sertifikat tanah atau surat bangunan 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Avalist ✓ SK pegawai/struk gaji ✓ BPKB mobil ✓ Sertifikat tanah atau surat bangunan 	<p>Melalui APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan), harus ada stempel dari Badan Pertanahan Negara (BPN), setelah pengikatan selesai aka ada royadan Surat Tanggungan dari SPN</p>

Sebagai keterangan tambahan bahwa jaminan yang tertulis dalam kolom bersifat opsional, artinya keberadaan agunan pada kolom di atas tidak mutlak harus terpenuhi kesemuanya. Sehingga satu unsure agunan pun dapat mengcover pembiayaan dengan syarat nominal agunan terpenuhi.

Konsep filantropi kelembagaan tergambar pada masing-masing kolom. Setiap kolom yang tersyarat adanya unsur agunan di dalamnya terkandung avalist atau referensi. Artinya, jaminan berupa kepercayaan atas nama penanggung orang atau badan masih dapat digunakan. Inilah sisi filantropi kelembagaan yang masih menerapkan “sistem ekonomi Islam puritan”, yaitu transaksi ekonomi yang didasarkan kepada pengikatan rasa saling percaya dan keyakinan untuk tidak saling mendzalimi.

Penutup

Keberagaman kemampuan dan kondisi lapangan sebagai calon mitra, adalah tantangan dan peluang tersendiri bagi Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia, khususnya di daerah pedesaan. Pengikatan jaminan yang awalnya harus berupa kebendaan baik yang bergerak maupun tidak bergerak atau dengan surat-surat yang merepresentasikan harta dengan payung hukum, kini mengalami transformasi menjadi kebijakan pengikatan moral dan emosional. Faktor emosional yang sebelumnya dianggap sebagai persepsi nasabah untuk menempatkan dana di lembaga keuangan syariah kini mulai terlihat pada pola emosional lembaga dalam merangkul mitra sekaligus pencapaian target perusahaan.

Artinya ketika komunikasi kelembagaan yang menggambarkan fleksibilitas lembaga untuk menyikapi kemampuan atau yang lebih luas lagi yang

Alfalisyado: Meneropong Filantropi Kelembagaan Lembaga Keuangan Syariah Mikro....
terangkum dalam prinsip 5C+1 P dan terikat dalam prinsip *prudential* kini dapat dimonitor dengan analisa emosional. Sehingga filantropi kelembagaan untuk menetapkan jaminan bagi suatu transaksi adalah kedermawanan lembaga untuk mensejahterakan masyarakat melalui intermediasi keuangan dengan prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Abidin, Ibnu. *Radd al-Muhktar 'ala al-Dur al-Mukhtar*, Jilid V. Beirut: Dār al-Fikr, 1963.
- Al-Dardir. *Syarh al-Shagir bi Syarh al-Şawi*, Jilid III. Mesir : Dār al-Fikr, 1978.
- Al-Kasāni. *Bada'i al-Shana'i fī Tartib al-Syara'I*, Jilid VI. Kairo: t.pn, 1969.
- Amalia, Euis. *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam: Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Anam, Ahmad Syaiful, "Implementasi Hukum Jaminan lembaga keuangan Mikro Syari'ah, artikel tidak diterbitkan
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Aziz, Fathul Aminudin. *Manajemen dalam Perspektif Islam*. Cilacap: Pustaka el-Bayyan, 2012.
- Azra, Azyumardi "Filantropi dalam Sejarah Islam di Indonesia" dalam *Zakat dan Peran Negara*, Kuntarno Noor Aflah dan Mohd. Nasir Tajang (ed.) (Jakarta: FOZ. 2006), hlm. 15.

- Bank Indonesia (*on line*), “Daftar alamat kantor BPRS di Indonesia” (www.bi.go.id), diakses tanggal 28 Januari 2013.
- BPS (*on line*), “Profil Kemiskinan di Indonesia September 2012” Berita Resmi Statistik Badan Pusat Statistik No. 06/01/th.XVI, 2 Januari 2013. (www.bps.go.id) diakses tanggal 28 Januari 2013.
- Chapra, Umer. *Epistemologi Ilmu Ekonomi Islam*, terj. Ikhwan Abidin Basri Solo: Aqwam, 2010.
- Dahlan, Ahmad. *Bank Syariah: Teoritik, Praktik, Kritik*. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Hafiduddin, Didin. “Dunia Perzakatan di Indonesia” dalam *Zakat dan Peran Negara*, Kuntarno Noor Aflah dan Mohd. Nasir Tajang (ed.) (Jakarta: FOZ. 2006), hlm. 78.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya yang mengatur tentang perjanjian dan kredit. (1131 dan pasal 1132).
- Kompasiana (*on line*), Nana Sudiana, *Tantangan Organisasi Filantropi Islam*, (www.kompasiana.com), diakses tanggal 11 Mei 2011.
- Majalah Infobank, *Rating BPR Syariah*, edisi khusus syariah 2012 (Jakarta: Infoarta Pratama, 2012), hlm 76-77.
- Mannan, M.A. *Islamic Economics: Theory and Practice*. Cambridge: The Islamic Academy, 1986.
- Muhammad. *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: AMP YKPN, 2004.
- Muhammad. *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: AMP YKPN, 2002
- PAPSI (Pedoman Akuntansi Perbankan Syari’ah Indonesia).
- Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 5/7/PBI/2003 tentang kualitas Aktiva Produktif Bagi Bank Syari’ah.
- Qardawī, Yusuf. *Halal dan Haram dalam Islam*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993.
- Rancangan Undang-Undang (RUU) Republik Indonesia tentang Lembaga Keuangan Mikro
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Suryomurti, Wiku. “Re: (Ekonomi Syariah)”, (www.mail-archive.com), diakses tanggal 22 November 2007.
- Syaifullah, Muhammad. *Aset BMT Tumbuh Signifikan*, Tempo (*on line*), (www.tempo.co/read/news/2012/11/07/0894402268/aset-BMT-tumbuh-signifikan), diakses tanggal 02 November 2012.
- Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Bank Syariah.
- Undang-Undang Fidusia (Undang-Undang No. 42 Tahun 1999)
- Undang-Undang Hak Tanggungan (Undang-Undang No. 4 Tahun 1996)
- Yolandha, Friska. “BMT tak Tkut Bersaing dengan Bank Syariah” Reublika (*on line*), (www.reublika.co.id), diakses tanggal 28 Juni 2012.

Alfalisyado: Meneropong Filantropi Kelembagaan Lembaga Keuangan Syariah Mikro....

Yustika, Ahmad Erani. *Ekonomi Kelembagaan: Definisi, Teori dan Strategi*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.

Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, cet. 6. Beirut: Dār al-Fikr, 2002.